



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.14 Kandangan 71211

Email : hss.bappelitbangda@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN WIN INKUBATOR BISNIS (WINKUBI)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi peran kelitbangan pada pembinaan dan pengembangan produk lokal, hilirisasi, klaster bisnis yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan inovasi maka perlu membentuk Inkubator Bisnis dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);


6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 06, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 03);
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Win Inkubator Bisnis (WINKUBI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bawah pembinaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KEDUA** : Inkubator Bisnis yang dibentuk sesuai diktum Kesatu memiliki fungsi sebagai wahana inkubasi dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pembinaan serta pengembangan produk lokal, hilirisasi, klaster bisnis yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan inovasi :
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta sumber anggaran lainnya yang sah
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Desember 2024



KEPALA BADAN,

M. ARLIYAN SYAHRIAL, M.Pd
NIP. 19700423 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.14 Kandangan 71211

Email : hss.bappelitbangda@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGELOLA WIN INKUBATOR BISNIS (WINKUBI)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi peran kelitbangan pada pembinaan dan pengembangan produk lokal, hilirisasi, klaster bisnis yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan inovasi maka perlu menetapkan pengelola Win Inkubator Bisnis (WINKUBI) dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 06, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 03);
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengelola Win Inkubator Bisnis (WINKUBI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bawah pembinaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Tim Win Inkubator Bisnis (WINKUBI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan proses sosialisasi Inkubator Bisnis.
 2. Melaksanakan fasilitasi pada segala bentuk kegiatan Inkubator Bisnis
 3. Melaksanakan inkubasi teknologi yang bermuara pada pengembangan bisnis berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan inovasi.
 4. Melaksanakan operasional dan manajemen Inkubator Bisnis secara berkelanjutan.
 5. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan inkubasi secara berkala.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta sumber anggaran lainnya yang sah
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Desember 2024



KEPALA BADAN,

M. ARIYAN SYAHRIAL, M.Pd

NIP. 19900423 199303 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN
2024 TENTANG PENGELOLA WIN INKUBATOR
BISNIS (WINKUBI) KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN.

SUSUNAN PENGELOLA WIN INKUBATOR BISNIS (WINKUBI)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	H. M. Afif Bizri, SH, M.Hum Kabid Litbang, Bappelitbangda Kab. HSS	Ketua
2	Yandi Aulia Rahman, S.Pd, M.Si	Manajer
3	Hairul Ikhwan, S Hut Peneliti, Bappelitbangda Kab. HSS	Divisi Penelitian dan Pengembangan
4	Hj. Rusmaliah, S. Hut Peneliti, Bappelitbangda Kab. HSS	Divisi Administrasi Keuangan, Sarana dan Prasarana
5	Yunita Anggeriana, S.Hut Analisis Penelitian dan Pengembangan	Divisi Pelayanan dan Pengembangan Bisnis
6.	Muhammad Rifqian Nafi	Divisi Teknologi Informasi, Data Inovasi dan Pelaporan.



KEPALA BADAN,

M. ARLIYAN SYAHRIAL, M.Pd
NIP. 19700423 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.14 Kandangan 71211
Email : hss.bappelitbangda@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

**KELOMPOK UMKM BINAAN PADA FASILITASI DAN
PEMBINAAN USAHA BERBASIS INOVASI DAN RISET**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi peran kelitbangan pada pembinaan dan pengembangan produk lokal, hilirisasi, klaster bisnis yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan riset, maka perlu menetapkan kelompok (UMKM Binaan) dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 06, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 03);
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok UMKM di bawah pembinaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta sumber anggaran lainnya yang sah
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Desember 2024



KEPALA BADAN,

M. ARLIYAN SYAHRIAL, M.Pd
NIP. 19700423 199303 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN
2024 TENTANG KELOMPOK UMKM BINAAN
PADA FASILITASI DAN PEMBINAAN USAHA
BERBASIS INOVASI DAN RISET

KELOMPOK UMKM BINAAN PADA FASILITASI
DAN PEMBINAAN USAHA BERBASIS INOVASI DAN RISET
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	KELOMPOK UMKM BERKAT GURU KAPUH	
1.	Kurnia	Ketua
2.	Maila	Anggota
3.	Raisa Halwa Rizqina	Anggota
4.	Rahma	Anggota
5.	Lindawati	Anggota
6.	Hilmiah	Anggota
7.	Risnawati	Anggota
8.	Dewi Yulianti	Anggota
9.	Noor Anitati	Anggota
10.	Nia Ridha Ramadhayanti	Anggota
B.	KELOMPOK UMKM BERKAT KAWAN	
1.	Syamsudin	Ketua
2.	M. Ali Akbar	Anggota
3.	M. Hanafi Azmi	Anggota
4.	Nur Wira Shaleha	Anggota
5.	Zakaria	Anggota
6.	Suhaimi	Anggota
7.	Halidin Nor	Anggota
8.	M. Sa'adudinor	Anggota
9.	Khirullah	Anggota
10.	Syamsudin	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
C.	KELOMPOK UMKM YESS HSS	
1.	Rahman Hadi	Ketua
2.	Salehuddin	Anggota
3.	Hennyka Ulfah	Anggota
4.	Ayu Rahmawati	Anggota
5.	Muhammad Syahrani	Anggota
6.	Bahriah	Anggota
7.	Muhammad Bakri	Anggota
8.	Muhammad Rizali Arifin	Anggota
9.	Muliani	Anggota
10.	Ahmad Rizani	Anggota
11.	Noraidayanti	Anggota
12.	Azhar Shaleh	Anggota
13.	Muhammad Jihan Hidayat	Anggota
14.	Abdul Hayat	Anggota
15.	Syamsiah	Anggota
16.	Ahmad Tunggalih Rahman	Anggota
17.	Hasnida Rahmawati	Anggota
18.	Ardiansyah	Anggota
19.	Makmun Khairani	Anggota
20.	Usup	Anggota
21.	Muhammad Al Fariza	Anggota
22.	Supiannor	Anggota
23.	Junaidie Rajib	Anggota
24.	Muhammad Zaini	Anggota
25.	Taupik Rudini	Anggota
26.	Raudah	Anggota
27.	Mardiah	Anggota
28.	Hj Halimatus Sadiyah	Anggota
29.	Leni Faurina	Anggota
30.	Angga Safitri	Anggota
31.	Anida Norhalizah	Anggota
32.	Asmariah	Anggota
33.	Aulia	Anggota
34.	Bebi Nesi Asira	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
35.	Eva Damayanti	Anggota
36.	Faurina Hayati	Anggota
37.	Fitri Auliani	Anggota
38.	Fitriani	Anggota
39.	Halimah	Anggota
40.	Halimatus Sadiyah	Anggota
41.	Hamidah	Anggota
42.	Khusnul Khatimah	Anggota
43.	Lilis Armianti	Anggota
44.	Lindawati	Anggota
45.	Lisa Iriani	Anggota
46.	Mahlida	Anggota
47.	Mahrini	Anggota
48.	Maulida Susanti	Anggota
49.	Norannisa	Anggota
50.	Norkhalisah	Anggota
51.	Norlaila	Anggota
52.	Norshaumiati	Anggota
53.	Raudah	Anggota
54.	Regina Sofia Helniati	Anggota
55.	Rini Fitriyana	Anggota
56.	Rista Yulianti	Anggota
57.	Robiah Maulida	Anggota
58.	Rusmegawati	Anggota
59.	Salabiah	Anggota
60.	Sinta	Anggota
61.	Siti Maulida	Anggota
62.	Siti Raihanah	Anggota
63.	Syarifah	Anggota
64.	Syarifah Nadia	Anggota
65.	Umi Kolsom	Anggota
66.	Wanda Habibah	Anggota
67.	Yohana	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
68.	Rusmita	Anggota
69.	Siti Asiah	Anggota
70.	Halimatus Saadiah	Anggota
71.	Irma Yanti	Anggota
72.	Purnama Sari	Anggota
73.	Ferdi Surya Aditya	Anggota
74.	M.Ali mahdini	Anggota
75.	Muhammad Rahman	Anggota
76.	Yandi Aulia Rahman	Anggota
77.	Yogi Subagya Barokah	Anggota
78.	Nornadi	Anggota



KEPALA BADAN,

M. ARLIYAN SYAHRIAL, M.Pd
NIP. 19700423 199303 1 006